

Analisis Putusan Hakim Mengenai Sengketa Waris di Pengadilan Agama Kendari (Studi Kasus Perkara No.0555/Pdt.G/2014/PA.Kdi)

Muhamad Nengah Murtado, SHI.MH, (IIQ Jannatu Adnin Kendari, Sulawesi Tenggara Indonesia). E-mail: advokatmuhamadnengahmurtado@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Sengketa Waris,
Perkara
Putusan Pengadilan
Agama

How to cite:

Legal ADVICE, Fakultas
Hukum, Universitas
Muhammadiyah Kendari.

Riwayat Artikel:

Diterima: 12 Nov 2024
Direview: 19 Nov 2024
Direvisi: 27 Nov 2024
Diterima: 21 Des 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui gambaran isi putusan sengketa waris perkara No.0555/Pdt.G/2014/PA.Kdi (2) Untuk mengetahui dan menguraikan pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa waris perkara No. 0555/Pdt.G/2014/PA.Kdi. (3) Untuk mengetahui dan menerangkan analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa waris perkara No.0555/Pdt.G/2014/PA.Kdi. Penelitian ini, menggunakan metodologi kualitatif yang didasarkan pada studi kepustakaan atau penelitian pustaka (library research) dan kemudian dianalisis secara deskriptif-analitik. Hasil Penelitian ini menemukan jika dalam amarnya hakim menolak, gugatan penggugat seluruhnya karena obyek-obyek perkara yang didalilkan Penggugat tersebut terindikasi adanya Sengketa Milik, harta bawaan yang sudah dijadikan mahar istri pertama pewaris, Harta bersama antara pewaris dengan istri pertama pewaris (Sagima binti Iban), harta bersama antara pewaris dengan istri kedua (Hj.Sitti Aminah) dan harta milik Hj.Sitti Aminah yang telah diterima sebagai hibah dari pewaris. Hal ini berimplikasi kepada para pihak dan kepada harta itu sendiri. Adapun implikasi kepada para pihak adalah sampai saat ini mereka masih berseteru bahkan menimbulkan perpecahan antar keluarga. Adapun implikasi kepada harta adalah bahwa harta-harta pewaris belum bisa dimanfaatkan karena belum ada kejelasan mengenai pemilik harta tersebut karena belum dibagikan kepada ahli warisnya.

DOI: <https://doi.org/10.12345/xxxx.xxxx>

1. Pendahuluan

Hukum Islam di Indonesia mengenai warisan telah menjadi hukum positif dan telah pula dipergunakan dalam Peradilan Agama dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan dengan instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 untuk memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan berkenaan dengan harta waris tersebut. Pemerintah telah membentuk Pengadilan Agama yang salah satu fungsinya terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sebelumnya hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah serta wakaf dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi wewenang tersebut diperluas dengan diundangkannya UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama, sehingga wewenangnya bertambah meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syari'ah untuk menyelesaikan persengketaan tersebut yang sesuai dengan Alquran dan hadits.

Penyelesaian perkara di pengadilan dimulai dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang dan dalam pemeriksaan di persidangan juga harus memperhatikan surat gugatan yang biasa diubah sebelum jadwal persidangan ditentukan oleh ketua pengadilan atau oleh hakim itu sendiri, apabila dalam pengajuan gugatan ke pengadilan dan gugatan dinyatakan diterima oleh pihak pengadilan, maka oleh hakim yang memeriksa perkara perdata, perdamaian/mediasi harus selalu diusahakan sebelum pemeriksaan perkara perdata dilakukan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 130 HIR (*Herziene Inlandse Reglement*) tentang pelaksanaan perdamaian di muka sidang disebutkan bahwa:

1. "Jika pada hari yang telah ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.
2. Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.
3. Keputusan yang sedemikian tidak diizinkan banding.
4. Jika pada waktu mencoba akan memperdamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu.¹

Pembagian warisan pada dasarnya dapat dilakukan dengan suasana musyawarah dan sepakat antara anggota keluarga, namun adakalanya dapat menimbulkan perpecahan antara anggota keluarga. Apabila dalam suasana musyawarah tidak tercapai kata kesepakatan, pihak tertentu dalam keluarga tersebut biasanya akan menuntut pihak yang lain dalam suatu lembaga peradilan. Demikian halnya dengan contoh studi kasus yang diteliti dalam kajian ini. Dalam Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor. 555/Pdt.G/2014/PA.KDI yang telah diputuskan pada tanggal 8 Juli 2014 terkait masalah sengketa waris dalam sebuah keluarga dalam perkara antara Hj. Sitti Aminah Binti Abd. Muis sebagai Penggugat melawan Drs. Amrin bin H. Nippi Laembo, Sri Banong binti H. Nippi Laembo, Arif Fradila bin Chairin H. Nippi Laembo, Hj. Dachriani binti H. Nippi Laembo sebagai Tergugat dan Ir. Hj. Nurmila binti H. Nippi Laembo, Fachruddin Bin H. Nippi Laembo, Gusnawati, S.Pd.,M.Pd binti H. Nippi Laembo, Husmiati, A.Ma. binti H. Nippi Laembo, Hj. Idayanti, SE binti H. Nippi Laembo, Muh. Aswad, SE Bin H. Nippi Laembo sebagai turut tergugat. Dalam putusan tersebut pewaris memiliki dua istri namun istri pertama sudah lebih dahulu meninggal dan telah memiliki empat orang anak sedangkan istri kedua masih hidup dan memiliki enam orang anak. Persoalan waris ini muncul ketika Empat

¹Ropaun Rambe. (2010). *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, h. 245

orang dari anak pewaris dengan istri pertama sudah menjual harta waris yang dianggap tanah mas kawin dari pewaris kepada istri pertama, hal inilah yang menjadi titik permasalahan antara ahli waris.

Dalam pertimbangan hakim juga terdapat keanehan atau kejanggalan yakni majelis hakim tidak mengabulkan gugatan penggugat dengan alasan bahwa masih terdapat sengketa hak milik dalam bundel harta warisan padahal penggugat telah membuktikan gugatannya dengan mengajukan beberapa alat bukti tanpa ada bukti dari tergugat. Lebih anehnya lagi bahwa majelis hakim menilai bahwa pembagian warisan bisa diajukan ke pengadilan apabila ada pertengkaran dari ahli waris padahal seharusnya pembagian warisan harus dilakukan secepatnya setelah pewaris meninggal tanpa melihat ada tidaknya pertengkaran. Uniknyanya dalam perkara ini sudah lima kali diajukan ke pengadilan namun tanpa mendapatkan kepastian hukum tentang pembagian warisan sehingga saat ini harta warisan tersebut terbengkalai tanpa ada yang memanfaatkannya. Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan kajian lebih jauh soal perkara yang diteliti.

Peneliti menilai dalam proses pemeriksaan perkara tersebut terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam pertimbangan hakim yang tertuang dalam putusan yang tidak sesuai dengan Hukum Perdata Islam dan juga Hukum Acara Perdata sehingga perlu adanya upaya pencegahan agar penegakan hukum di Indonesia ditegakkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut: pertama, bagaimanakah gambaran isi putusan sengketa waris perkara No.0555/Pdt.G/2014/PA.Kdi?, kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa waris perkara No. 0555/Pdt.G/2014/PA.Kdi?, ketiga, bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa waris perkara No. 0555/Pdt.G/2014/PA.Kdi?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran isi putusan sengketa waris perkara No.0555/Pdt.G/2014/PA.Kdi, untuk mengetahui dan menguraikan pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa waris perkara No. 0555/Pdt.G/2014/PA.Kdi dan untuk mengetahui dan menerangkan analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa waris perkara No. 0555/Pdt.G/2014/PA.Kdi.

2. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan basis pada studi kepustakaan (*Library Research*).² Penelitian ini menggunakan pendekatan *multidisipliner* dengan mengelaborasi antara pendekatan *yuridis normatif*, pendekatan *normatif syar'i*, serta pendekatan sosiologis. Pendekatan *normatif syar'i* dipilih untuk melihat bagaimana persoalan ini dapat atau tidaknya dipergunakan dalam konteks syar'i at Islam. Sedangkan pendekatan *yuridis normatif* sebagai upaya melihat bagaimana perundang-undangan yang berlaku merespons peristiwa ini di muka. Pendekatan

²Sugiono. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, h. 4.

sosiologis yaitu pendekatan yang mendasarkan pada kejadian sosiologis yang terjadi di masyarakat yang memungkinkan adanya perubahan dalam pelaksanaan hukum.³

Penelitian ini dianalisis secara *deskriptif-analitik-komparatif*. Yaitu berusaha memberi gambaran kejelasan tentang putusan serta pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara waris No. 555/Pdt.G/2016 PA.Kdi kemudian menjelaskan atau membandingkan dengan dasar-dasar hukum normatif dan terakhir ditarik kesimpulan.

Analisis dan Hasil

3. Kajian Relevan

Sejauh tema ini diperbincangkan, sudah banyak para sarjana yang cukup intens membincangkan tema ini. **Pertama:** Muh. Idris dengan judul "Implementasi Hukum Waris Pada Masyarakat Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana (Perbandingan Antara Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Perdata)". **Kedua,** Triya Wulandari. S dengan judul "Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Damai Dalam Bentuk *Takharruj* Di Pengadilan Agama Makassar". **Ketiga,** Zaldin Abdi Maulana dengan Judul "Kajian *Yuridis* Tentang *Wasiat Wajibah* Kepada Ahli Waris Non Muslim Menurut Hukum Islam". **Keempat,** Moh Mujib dengan judul "Kewarisan Beda Agama, Studi Perbandingan Terhadap Putusan PA. Jakarta No.377/Pdt.G/1993 dan Kasasi MA No.368.K/AG/1995. **Kelima,** Skripsi Risma Damayanti Salam dengan judul "Analisis Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 3/Pdt.P/2012/PA.Mks).

Dari pelbagai temuan hasil penelitian yang telah banyak diulas oleh beberapa sarjana. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada lokus tempat penelitiannya, serta substansi yang menjadi pijakan persoalannya. Muh. Idris meneliti tentang implementasi waris pada masyarakat Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana dengan menggunakan studi komparasi antara hukum waris adat, hukum waris Indonesia dan hukum waris Islam, Triya Wulandari. S meneliti tentang pembagian warisan dalam bentuk *takharruj* yakni pembagian warisan yang tidak menggunakan hukum *faraidh* melainkan membagi warisan yang didasarkan kepada persetujuan seluruh ahli waris dan lokasi penelitiannya di Pengadilan Agama Makassar, Moh Mujib membahas mengenai kewarisan beda agama yang membandingkan antara Putusan PA. Jakarta No.377/Pdt.G/1993 dengan Kasasi MA No.368.K/AG/1995, Risma Damayanti meneliti tentang penetapan ahli waris saja dengan studi kasus No.3/Pdt.P/2011/PA.Mks. Sedangkan peneliti saat ini memilih tempat penelitian Pengadilan Agama Kelas 1A Kendari Studi Kasus Putusan 0555/Pdt.G/2014/PA.Kdi, meneliti tentang pembagian warisan yang wajib menggunakan hukum perdata Islam karena di dalamnya tidak adanya kesepakatan/pembagian secara damai dengan menganalisis menggunakan sumber hukum Islam yakni Alquran dan hadits *ijma* dan *ijtihad* ulama. Di samping itu juga dianalisis menggunakan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi.

3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Soal Warisan

Secara *lughawi*, kata waris merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab yakni *tsaruu*, *yaritsu*, *ra'san* yang artinya mewarisi⁴. Jika dikaitkan dengan kondisi

³ Supiana. (2012). *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Agama Islam, h. 77

⁴ Ahmad Warson al-Munawir. (1984). *Kamus al-Munawir*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-

yang berkembang di masyarakat Indonesia, istilah waris dapat diartikan sebagai suatu perpindahan berbagai hak dan kewajiban serta harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup Sedangkan pengertian hukum waris secara *terminologi* adalah hukum yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pembagiannya⁵. Dalam redaksi yang lain, Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid mengemukakan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang kepemilikan seseorang atas sesuatu setelah meninggalnya pewaris karena adanya sebab dan syarat tertentu.⁶

Hukum waris sering dikenal dengan istilah *faraid*, bentuk jamak dari kata *faridhatan* yang artinya bagian⁷. Hal ini karena dalam Islam bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah dibakukan dalam al- Qur'an. Sedangkan secara istilah, al-Syarbani mendefinisikan sebagai berikut:

"Ilmu *fiqh* yang berkaitan dengan pembagian harta pusaka, mengetahui cara perhitungan yang dapat mengetahui bagian yang wajib diberikan kepada orang yang berhak atas harta waris tersebut".⁸

Dari pengertian hukum waris dan *faraid* di atas, dapat diambil suatu titik temu bahwa pada dasarnya hukum waris atau *faraid* merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan hubungan orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup terhadap harta kekayaan maupun hak dan kewajiban yang ditinggalkannya. Dilihat dari dasar pijakannya, hukum waris juga terdapat dalam beberapa literatur sumber hukum Islam diantaranya:

a. Al-Qur'an

Bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang kuat, yaitu ayat-ayat al-Qur'an yang selain kedudukannya *qath'i al-wurud*, juga *qath'i al-dalalah* meskipun pada dataran *tanfiz* (aplikasi) sering ketentuan baku al-Qur'an tentang bagian-bagian waris mengalami perubahan pada bagian nominalnya misalnya kasus *radd*, *'aul* dan sebagainya.⁹ Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan dapat dijumpai dalam beberapa surat dan ayat sebagai berikut:

Al-Qur'an surat al-Nisa'/4:33, yang menyatakan adanya hak bagi ahli waris dari setiap harta peninggalan.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِيٍّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya:

"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya, dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada

Munawir, h.1655.

⁵ T.M. Hasby As-Shidiqy. (1997). *Fiqh Mawaris*. Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, h. 6.

⁶ Muhammad Muhyiddin, Abdul Hamid. (1984). *Ahkam al-Mawariis fi al-Islamiyati*. Dar al- Kitab al-'Araby, h.5.

⁷ Ahmad Warson al-Munawir. (1984). *Kamus al-Munawir...*, h. 1124.

⁸ Muhammad Khatib al-Syarbani. (t.th) *Mugni al-Muhtaj*, Beirut-Libanon: Dar Al-Fikr, h.3.

⁹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*. (1989). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h.374.

mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”¹⁰

Al-Qur'an surat al-Nisa' /4:7 menyatakan bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan, masing-masing berhak menerima warisan sesuai dengan bagian yang ditentukan.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْنَا

Artinya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.¹¹

Serta Ayat yang menerangkan secara rinci ketentuan bagian ahli waris (*furud al-muqoddaroh*) yang terdapat pada Qur'an surat al-Nisa'/4: 11,12 dan 176.

b.Hadis

Selain al-Qur'an, hukum kewarisan juga didasarkan kepada hadits Rasulullah SAW. Adapun beberapa hadits yang berhubungan dengan hukum kewarisan diantaranya adalah sebagai berikut

Hadits Nabi dari Ibnu Abbas riwayat Bukhari Muslim:¹²

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَهُوَ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abdul A'la bin Hammad -yaitu An Narsi-telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Ibnu Thawus dari Ayahnya dari Ibnu Abbas dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah harta warisan kepada yang berhak mendapatkannya, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya."

Hadits Nabi yang diriwayatkan dari Jabir Ibn Abdillah.¹³

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَعَلَيَّ وَإِلَيَّ

Artinya:

"Barangsiapa meninggalkan harta, maka bagi ahli warisnya. Dan barang siapa

¹⁰ Departemen Agama RI. (2008). *Alquran dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Toha Putra, h. 83.

¹¹ Departemen Agama RI. (2008) "Alquran dan...", h. 78.

¹² Al-Bukhari. (t.th). *Shahihu Al-Bukhari VII*, Cairo: Daru wa Matba'u as Sa'abi, h.181.

¹³ Ibnu Majah. *Kitab Ibnu Majah*, (Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist), Hadis Ke-44

meninggalkan hutang atau amanah maka akulah yang menanggungnya."

c. Ijma

Adapun yang dimaksud dengan *Ijma'* yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggalan Rasulullah SAW tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Alquran dan maupun Hadis¹⁴. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *Ijma'* diartikan sebagai kata sepakat dari para ulama mengenai suatu hal atau peristiwa di dalam hukum Islam.¹⁵ *Ijma'* sahabat mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawaris. Contoh dari hasil penetapan *ijma'* adalah mengenai pembagian warisan. Dimana pembagian warisan ini terkait seorang kakek yang menerima seperenam bagian dari warisan. *Ijma'* mengatur hak warisan bagi seorang kakek karena kewarisan untuk kakek secara tekstual tidak diatur di dalam Al-Qur'an dan Hadist dari Rasulullah SAW selain itu setelah Nabi wafat, tidak ada lagi yang dapat memberikan keterangan mengenai masalah tersebut, maka diadakanlah musyawarah para sahabat yang disebut *ijma'*.

d. Ijtihad

Hasil ijtihad berkenaan dengan hukum kewarisan terbagi dalam tiga penjelasan disamping berasal langsung dari Alquran dan Hadis Nabi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Menjelaskan arti dan maksud suatu kata dalam Alquran atau hadis yang masih memerlukan penjelasan seperti:

- Kata "saudara laki-laki dan/atau perempuan" dalam Alquran surah an-Nisa' ayat 12 maksudnya adalah "saudara seibu".
- Kata "saudara laki-laki dan atau perempuan" dalam surah an-Nisa' ayat 176 adalah saudara kandung, kalau ada. Bila saudara kandung tidak ada maksudnya adalah "saudara seayah".
- Kata "saudara-saudara" yang menyebabkan ibu menerima seperenam adalah "saudara laki-laki dan atau perempuan yang jumlahnya dua orang atau lebih"
- Kata "walad atau anak" dalam surah an-Nisa' ayat 176 yang menyebabkan seseorang disebut kalalah maksudnya adalah "anak laki-laki dan ayah"
- Kata "nenek" dalam hadis Nabi dari Qubaishah bin Zueb, yang mendapat seperenam itu adalah "seorang nenek atau dua orang nenek"
- Kata "istri" dalam surah an-Nisa ayat 12 yang mendapat seperempat kalau tidak ada anak atau seperdelapan kalau ada anak itu adalah seorang istri atau lebih, paling banyak empat orang.
- Kata "pembunuh" yang menyebabkan terhalangnya seseorang dari kewarisan yang terdapat dalam Hadis Nabi dari Abu Hurairah maksudnya adalah "pembunuh yang membunuh secara sengaja"
- Kata "sepertiga" yang menjadi batas maksimal pemberian wasiat dalam Hadis Nabi dari Sa'ad bin Abi Waqqash adalah "sepertiga dari sisa harta" setelah lebih dahulu dikeluarkan biaya jenazah dan dibayarkan hutang-hutang, bukan sepertiga keseluruhan harta orang yang mati.

¹⁴ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (2014). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h.14.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, h.539

- Kata “saya” yang diucapkan oleh Nabi menerima harta warisan orang mati yang tidak punya ahli waris dalam Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban adalah “baitul mal untuk kepentingan Islam”
- Menambah ahli waris di luar yang telah tersebut dalam Alquran dan Hadis seperti: Cucu menjadi ahli waris dalam keadaan yang mati tidak meninggalkan anak yang tersebut dalam surat an-Nisa ayat 11 menempati kedudukan anak.
- “anak saudara” menjadi ahli waris bila “saudara” dalam surat an-Nisa ayat 176 sudah tidak ada, menggantikan kedudukan saudara.
- “paman”, saudara seayah menjadi ahli waris dalam keadaan kakek sudah tidak ada menggantikan kedudukan kakek. Hal ini juga menjelaskan ucapan Nabi yang bersifat umum yang terdapat dalam hadis Nabi dari Ibnu Abbas.
- “anak paman” menjadi ahli waris dalam keadaan paman sudah tidak ada menggantikan kedudukan paman.
- Memperluas pengertian kata yang terdapat dalam Alquran dan Hadis Nabi seperti Memperluas pengertian kata “anak” yang menyebabkan ayah atau ibu menerima seperenam dalam surah an-Nisa’ ayat 11 menjadi “anak atau cucu”.
- Memperluas pengertian “anak” yang menyebabkan suami menerima seperempat, atau istri menerima seperdelapan dalam surah an-Nisa’ ayat 12 menjadi “anak atau cucu”.

d. Kewarisan dalam Hukum Normatif KHI (Inpres No1 Tahun 1991)

Menurut hukum normatif yakni hukum Islam mengenai waris khusus untuk umat Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres No 1 Tahun 1991) pada Buku Ke-II tentang Hukum Kewarisan mulai Pasal 171 sampai Pasal 214 yang terdiri dari enam Bab yaitu: Bab I: Ketentuan Umum, yang memberikan pengertian-pengertian mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam kewarisan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman. Bab II: Ahli Waris, di dalamnya diatur mengenai ketentuan-ketentuan yang berhak mendapatkan waris dari pewaris baik dari golongan laki-laki maupun golongan perempuan. Bab III: Besarnya Bahagian: mengatur seberapa besar bagian masing-masing ahli waris baik dengan ketentuan *mahjub hirman* atau *mahjub nuqsan*. Bab IV: *Aul* dan *Rad*, mengatur pembagian bila ahli warisnya secara keseluruhan termasuk dalam *zawil furudh*. Bab V: Wasiat, mengatur tentang ketentuan-ketentuan wasiat dan besarnya wasiat yang wajib ditunaikan. Bab VI: Hibah, mengatur tentang ketentuan-ketentuan hibah dan syarat-syarat hibah.

Secara normatif bahwa khusus bagi masyarakat Islam pencari keadilan yang bersengketa mengenai kewarisan, maka harus mematuhi apa yang telah tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam bukan lagi menggunakan hukum perdata secara umum karena telah diberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Agama untuk menangani perkara waris bukan lagi di Pengadilan Negeri.

Mengenai berapa besaran bagian masing-masing waris dijelaskan pula dalam pasal 176 sampai pasal 182¹⁶ yang peneliti rangkum sebagai berikut:

- a. Anak perempuan seorang mendapat $\frac{1}{2}$, jika dua orang anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$. Dan jika bersama anak laki-laki, maka dibagi dengan perbandingan 2:1.

¹⁶ Pasal 176-182 KHI INPRES No.1 Tahun 1991.

- b. Ayah mendapat $\frac{1}{3}$ bila pewaris tidak ada anak dan jika ada anak maka mendapat $\frac{1}{6}$.
- c. Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bila pewaris ada anak/ dua saudara atau lebih bila pewaris tidak ada anak/ dua saudara atau lebih maka mendapat $\frac{1}{3}$ bagian.
- d. Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.
- e. Duda mendapatkan $\frac{1}{2}$ jika pewaris tidak ada anak, sedangkan jika ada anak, maka mendapat $\frac{1}{4}$
- f. Janda mendapatkan $\frac{1}{4}$ jika pewaris tidak ada anak, sedangkan jika ada anak, maka mendapat $\frac{1}{8}$.
- g. Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$ jika ada anak dan ayah. Bila mereka itu dua orang atau lebih, mereka bersama- sama mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian.
- h. Saudara perempuan kandung/seayah mendapat $\frac{1}{2}$ jika tidak ada ayah dan anak. Jika saudara perempuan kandung/seayah ada dua orang, maka mendapat $\frac{2}{3}$. Dan jika bersama dengan saudara laki-laki kandung/seayah maka dibagi berdasarkan perbandingan 2;1.

Peneliti rangkum sebagaimana di atas agar lebih mudah memahami ahli waris dan bagiannya masing-masing. Disamping itu dijelaskan lebih lanjut mengenai ahli waris yang meninggal lebih dahulu, dapat digantikan posisinya oleh anaknya.¹⁷

Analisis Hukum Formil

4.1 Sebuah Tinjauan Hukum Formil

Hukum acara perdata di Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Pengadilan. Jika dianalisis kasus di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari dalam perkara tersebut telah memeriksa dan mengadili sesuai dengan hukum acara perdata. Urutan proses sidang dalam perkara tersebut yaitu: Sidang pertama, Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, Sidang kedua, pembacaan Gugatan dari pihak Penggugat (Hj. Siti Aminah), Sidang ketiga, jawaban dari pihak Tergugat, Sidang keempat, Pengajuan Replik, Sidang Kelima, Pengajuan Duplik, Sidang Keenam, Pembuktian dan saksi, Sidang Ketujuh, Kesimpulan dari masing-masing pihak atau kuasanya, dan Sidang Kedelapan putusan Proses sidang yang dilakukan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara di atas telah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia sehingga peneliti menilai bahwa apa yang dilakukan hakim yang berdasarkan hukum acara perdata sudah tepat.

Lebih lengkap mengenai pertimbangan hakim, maka penulis dapat mengelompokkan beberapa hal yakni sebagai berikut:

1) Mediasi

Mediasi yang dilaksanakan oleh hakim sudah tepat karena mendasarkan pertimbangannya kepada Pasal 7 PERMA No 01 Tahun 2008. Pertimbangan hakim

¹⁷ Pasal 185 KHI INPRES No.1 Tahun 1991

tersebut berbunyi: Menimbang, bahwa terlebih dahulu tentang jalannya pemeriksaan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dengan para Tergugat; Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Mediasi Nomor 0555/Pdt.G/2014/PA Kdi tanggal 22 Desember 2014 oleh Drs. H.Abd. Latif, S.H.,M.H selaku Mediator dalam perkara ini, ternyata Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai perdamaian sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang intinya tetap dipertahankan Penggugat. Mediasi dapat saja dilaksanakan hakim selama proses pemeriksaan di Pengadilan atau dengan kata lain selama perkara belum putus, namun perintah melaksanakan mediasi pada saat sidang pertama dengan menunjuk seorang hakim mediator hukumnya wajib, karena jika tidak dilaksanakan, maka akan mengakibatkan putusan batal demi hukum. dalam perkara tersebut hakim telah menunjuk Drs. H.Abd. Latif, S.H.,M.H selaku Mediator sehingga proses mediasi dalam pertimbangan hakim telah tepat. Hal ini telah sesuai dengan firman Allah dalam Alquran Surat Alhujurat ayat 10 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.

2). Eksepsi Tergugat

Yang dimaksud dengan eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan dengan hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*Inadmissible*). Dalam perkara tersebut, eksepsi yang diajukan tergugat adalah mengenai kedudukan kuasa hukum yang menurut kuasa tergugat bahwa kuasa penggugat tidak sah atau tidak berkedudukan hukum. Hakim telah mempertimbangkan Bahwa terhadap eksepsi tersebut, pengadilan berpendapat bahwa kuasa hukum penggugat dalam kapasitasnya sebagai anggota POSBAKUMADIN PTUN Kendari yang telah terakreditasi KEMENHUMHAM, dibenarkan menggunakan kuasa isidentil setelah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama Kelas 1A.

Pertimbangan hakim tersebut sudah tepat karena pemberi bantuan hukum dapat juga beracara di pengadilan melalui izin ketua pengadilan dengan mengguganakan kuasa isidentil, dan kuasa penggugat telah mendapatkan izin dari pengadilan agama sehingga tepat jika eksepsi kuasa hukum tergugat ditolak. Karena eksepsi kuasa hukum tergugat ditolak, maka proses sidang dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Mengenai kuasa isidentil dijelaskan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Tahun 2013 yang menjelaskan bahwa Kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon/Termohon di Pengadilan adalah mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), biro hukum TNI/Polri

untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri, hubungan keluarga. (disyaratkan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa harus ada hubungan keluarga dalam batas pengertian isteri dan suami (bukan bekas suami atau bekas isteri), anak-anak yang belum berkeluarga dan orang tua dari suami isteri tersebut. Berdasarkan aturan inilah, maka hakim patut untuk menolak eksepsi tergugat.

Dari uraian di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa sebagaimana hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, majelis hakim sudah tepat dalam mengambil dasar hukum yakni mulai proses acaranya, mediasi, dan penolakan eksepsi.

4.2. Analisis Hukum Materiil

Awalnya penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat di Pengadilan Agama Kendari karena penggugat merasa dirugikan oleh tergugat karena tergugat telah menjual tanah waris dan hasil jual tanah tersebut tidak diberikan sama sekali kepada penggugat maupun tergugat. Dalam pokok perkara ini yang menjadi inti permasalahan adalah terjadi ketidaksepahaman antara penggugat dan tergugat mengenai harta yang masuk dalam budel warisan. Dalam gugatan penggugat disebutkan bahwa harta-harta yang ada dibagi dalam tiga kelompok yaitu:

1. *Harta bersama (gono-gini) antara almarhum H. Nippi Laembo dengan Hj. Siti Aminah (Penggugat) telah diuraikan oleh penggugat dalam gugatannya pada poin 4 (4.1 sampai 4.12). penggugat berdalil bahwa harta-harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinannya dengan almarhum H.Nippi Laembo sehingga menurut KHI harus dibagi dua terlebih dahulu antara Penggugat dengan almarhum H.Nippi Laembo, setelah diperoleh bagiannya Almarhum H.Nippi Laembo, maka bagiannya tersebutlah yang masuk dalam budel harta warisan.*
2. *Bahwa harta poin 5 adalah Harta Bawaan Almarhum H.Nippi Laembo sebelum menikah dengan Istri Pertama (Sagima binti H. Iban) dan Istri Kedua (Hj. Sitti Aminah binti Abd. Muis) seluas 3 Hektar. Harta bisa langsung dimasukkan sebagai budel harta warisan*
3. *Harta Hibah, Bahwa harta pada poin 6 adalah Harta almarhum H. Nippi Laembo yang telah dihibahkan kepada penggugat seluas 1061m². Harta ini menurut penggugat tidak bisa masuk budel warisan karena telah dihibahkan dan diketahui oleh seluruh ahli waris.*

Pada intinya bukti surat dan saksi-saksi di atas menguatkan gugatan penggugat. Sedangkan tergugat dalam jawabannya yang pada intinya menolak dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas yaitu: Bahwa objek harta pada poin 6 merupakan harta warisan yang telah dihibahkan sehingga tergugat menolaknya. Bahwa obyek perkara nomor 4.7 adalah tanah yang bersumber dari kakak kandung istri pertama pewaris bernama Sagima binti H.Iban yang dibeli dari H. Latif dan Mahading kemudian dibangun sebuah bangunan permanent untuk ditempati sementara oleh pewaris bersama istri keduanya, demikian pula mengenai Mess Wolio (Hotel Sultra) oleh Pewaris pada tahun 80 an kemudian pada tahun 2005 pewaris memecah menjadi 2 (dua) sertipikat yaitu An. Pewaris dan Hj. Sitti Aminah. Menurut tergugat bahwa harta ini adalah harta bersama antara Almarhum H. Nippi Laembo dengan istri pertama (Sagima binti H. Iban) bukan harta bersama antara almarhum H. Nippi Laembo dengan penggugat.

Bahwa obyek perkara nomor 4.1, 4.2, 4.3, 4.6 dan 4.11 adalah Harta Bersama antara Pewaris dan Sagima binti H.Iban. Bahwa harta pada poin 5 mengenai sebidang tanah seluas 3 (tiga) hektar adalah benar pemberian dari ibu kandung Pewaris tetapi tanah tersebut adalah mahar istri pertama, sehingga tidak bisa dimasukkan sebagai budel harta warisan almarhum H. Nippi Laembo. Mengenai jawaban tergugat, tidak satupun tergugat mengajukan bukti- bukti surat maupun saksi-saksi namun hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata obyek-obyek perkara tersebut dalam gugatan tidak terbukti merupakan Budel Harta Wariswan karena obyek- obyek perkara yang didalilkan Penggugat tersebut terindikasi adanya Harta Milik (Sengketa Milik), harta bawaan yang sudah dijadikan Mahar istri pertama Pewaris, Harta Bersama antara Pewaris dengan istri pertama pewaris (Sagima binti Iban), harta bersama antara pewaris dengan istri kedua (Hj.Sitti Aminah) dan harta milik Hj.Sitti Aminah yang telah diterima sebagai hibah dari pewaris ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang digunakan Penggugat yaitu P.1 Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendari Kls I A Nomor 002/Pdt.P/2012/PA Kdi tidak disangkal oleh para Tergugat dan bukti P.2 s/d bukti P.21 tidak disangkal Tergugat tetapi yang disangkal adalah proses penerbitan bukti P.10, sertifikat hak milik an. Hj.Sitti Aminah, P.19, P.20 ;

Menimbang, bahwa ternyata obyek-obyek perkara, tidak seluruhnya adalah Budel harta warisan dan harus diproses secara terpisah, terutama karena adanya obyek (sebagian) yang bersertifikat.

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 mengenai kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam,maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, sesuai maksud Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ;26

Melihat putusan ini, penulis menganggap sangat tidak relevan dengan fakta persidangan, karena faktanya bahwa penggugat telah membuktikan gugatannya dengan beberapa bukti surat dan saksi-saksi sedangkan tergugat tidak satupun mengajukan bukti baik bukti surat dan saksi-saksi, sehingga seharusnya majelis hakim memutuskan untuk melakukan pembagian terhadap harta waris bukan mengindikasi adanya sengketa hak milik. Karena sesungguhnya objek harta dapat dikatakan sengketa hak milik apabila antara penggugat dan tergugat sama kualitas bukti suratnya bukan pengakuan saja.

Hukum perdata lebih menekankan pada pembuktian formil sehingga siapa yang bisa membuktikan dalilnya, maka dapat dimenangkan dalam sebuah perkara. Di samping itu, tergugat juga mengajukan gugatan rekovensi mengenai mobil pribadi, penghasilan hotel, dan tanah yang disewa oleh PT. Daya Mitra Telkom (DMT) yang dibangun tower diatasnya agar dimasukkan budel harta warisan. Dalam rekovensi ini, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengemukakan bahwa terkait dengan Rekonvensi poin 4 mengenai mobil milik pribadi

Tergugat Hj.Sitti Aminah binti Abd Muis yang telah dijual seharga Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) bukan Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), Tergugat jual karena mobil sudah tua yang dibeli pada tahun 1995 dijual pada tahun 2011 demikian pula mengenai penghasilan Hotel Sultra rata-rata perbulan yaitu hanya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak sampai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena Hotel tersebut sudah sangat rusak yang butuh biaya renovasi yang besar sehingga para tamu kurang berminat yang mau menginap, karena itulah berdampak penghasilannya hanya untuk menutupi biaya oprasional perbaikan saja, demikian pula mengenai Tower milik PT. Daya Mitra Telkom (DMT) tanah lokasi yang disewa adalah tanah milik Hj.Sitti Aminah binti Abd Muis, hibah pewaris dengan sewa Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) selama 15 tahun mulai tahun 2012 ; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, tidak mengajukan alat bukti berupa apapun, dengan demikian gugata Rekonvensi ditolak.²⁷

Menurut hemat penulis pertimbangan hakim dalam rekovensi sudah tepat karena penggugat rekovensi sama sekali tidak dapat membuktikan gugatannya sehingga patut ditolak. Setelah dianalisis, maka dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim di atas sama sekali tidak menyinggung masalah pembagian harta waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris, melainkan mempertimbangkan mengenai siapa yang menjadi ahli waris dan harta mana yang masuk harta warisan. Mengenai yang menjadi ahli waris telah tepat jika yang menjadi ahli waris dari Almarhum H. Nippi Laembo adalah istri-istri dan anak-anaknya yang masih hidup. Cucu boleh mendapat warisan sebagai pengganti anak. Mengenai harta waris hakim tidak memberikan pertimbangan mengenai harta waris yang telah terbukti masuk menjadi budel warisan melainkan hakim hanya memberikan pertimbangan bahwa dalam semua harta waris diindikasikan adanya sengketa hak milik, padahal ada beberapa harta yang sama sekali tidak disangkal oleh tergugat seharusnya ditetapkan menjadi harta bersama antar almarhum H. Nippi Laembo dengan penggugat yang kemudian dibagi dua dan bagian almarhum H. Nippi Laembo ditetapkan menjadi budel harta warisan.

Karena pertimbangan hakim sebagaimana penulis uraikan di atas sehingga dalam amarnya hakim menolak gugatan penggugat seluruhnya karena adanya indikasi sengketa hak milik dan menolak gugatan rekovensi seluruhnya karena penggugat rekovensi tidak bisa membuktikan gugatannya

4.3 Tinjauan Maqasid Syari'ah

Dari tinjauan aspek hukum islam, yang menjadikan pertimbangan hakim menolak gugatan penggugat seluruhnya bila ditinjau dari teori *maqashid* Asy-Syatibi, maka dapat penulis uraikan sebagai berikut:

a) *Hifzuddin* (menjaga agama)

Dengan menolak gugatan penggugat, maka hukum Islam mengenai kewarisan sudah pasti tidak akan terlaksana. Dengan tidak terlaksananya hukum tersebut dapat menyebabkan bahwa aturan-aturan hukum Islam ditinggalkan. Perintah pembagian waris berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadis wajib dilaksanakan karena antara sesama ahli waris saling bersengketa. Perintah ini menjadi tidak terlaksana yang menyebabkan agama tidak terjaga.

b) *Hifzulmal* (menjaga harta)

Dengan menolak gugatan penggugat, harta-harta yang ditinggalkan pewaris akan terbengkalai karena tidak jelas siapa yang berhak atas harta tersebut sehingga dalam hal ini harta menjadi tidak terjaga.

Berdasarkan pada teori maqasyid syari'ah sebagaimana yang telah dikemukakan oleh asy syatibi dengan menghubungkan pada konteks putusan No. 0555/Pdt.G/2014/Kdi tersebut bertentangan dengan tujuan hukum Islam yakni menjaga yang lima yakni menjaga jiwa, harta, nasab, akal, dan agama karena putusan tersebut mengakibatkan tidak terjaganya agama dan harta. Agama menjadi tidak terjaga karena dalam hukum Islam, bahwa ketika seorang meninggal dunia maka harus dengan segera warisan pewaris harus dibagi kepada ahli warisnya. Berbeda dengan putusan hakim yang menolak gugatan penggugat seluruhnya sehingga pelaksanaan hukum Islam dalam menjaga agama menjadi terabaikan. Hal ini juga dapat menyebabkan pertengkaran yang terus menerus yang harus ditolak terlebih dahulu sebagaimana kaidah ushul mengatakan "*dar'ul mafasidi 'ala jaalibil mashalihin*" bahwa menolak kemudharatan lebih dipentingkan dari pada mendatangkan manfaat. Karena perintah agama mengenai waris tidak dilaksanakan, maka akan membahayakan eksistensi harta waris itu sendiri karena belum ada kejelasan hukum mengenai pemilik harta tersebut sehingga harta tersebut sampai saat ini terbengkalai begitu saja padahal perintah agama bahwa harta harus dimanfaatkan sebaik-baiknya kepada jalan Allah.

5. Kesimpulan

Permasalahan Waris di masyarakat banyak yang tidak terselesaikan secara hukum Islam, hal ini menimbulkan keretakan dan pertengkaran di antara sesama ahli waris, oleh karena itu ketika seorang meninggal dunia harus segera juga diselesaikan pembagian harta warisnya kepada ahli waris yakni dengan mengajukan gugatan pembagian waris ke Pengadilan Agama.

Setelah melakukan penelitian mengenai perkara waris, maka penulis merekomendasikan kepada siapapun agar pembagian harta warisan segera diajukan setelah pewaris meninggal dunia tanpa ditunda lagi. Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara waris yang di dalamnya ada sengketa hak milik, hakim tetap berwenang memproses perkaranya. Setiap masyarakat mengajukan perkara warisan ke pengadilan agama sebagaimana kewenangan absolut pengadilan agama. hakim harus lebih teliti dalam memeriksa dan mengadili perkara waris karena jika tidak akan membahayakan eksistensi harta yang menyebabkan harta tidak terjaga. penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh para peneliti lain untuk melakukan penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Munawir, Ahmad Warson. (1984). *Kamus al-Munawir*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al Munawir.
- Al-Bukhari. (t.th). *Shahihu Al-Bukhari*, Jilid VII, Cairo: Daru wa Matba' u as Sa'abi.
- Ali, Mohamad Daud. (2009). *Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Maruzi, Muslich. (1981). *Pokok-pokok Ilmu Waris*. Semarang: Mujahidin.
- Abdul Hamid, Muhammad Muhyiddin. (1984). *Ahkam al-Mawariis fi al-Islamiyati*. Dar al- Kitab: al-'Araby.
- As-Shidiqy, T.M. Hasby. (1997). *Fiqh Mawaris*. Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra.
- Ash-Shiddieqy, T. M Hasbi. (1973). *Fiqhul Mawaris Hukum-Hukum warisan alam Syari'at Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Burhanuddin. (2003). *Artikulasi Teori Batas Nazariyyah al-Hudud Muhammad Shahrur Dalam Pengembangan Epistemologi Islam Di Indonesia*.
- Departemen Agama RI. (2008). *Alquran dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Harahap, M.Yahya. (2012). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M.Yahya. (1993). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Hazairin. (2000). *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alquran dan Hadis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Idris, Muh.. (2015). *Implementasi Hukum Waris Pada Masyarakat Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana Perbandingan Antara Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Perdata*. Tesis Mahasiswa Pasca Sarjana Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Mahkamah Agung RI. (2013). *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Tahun 2013*. Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama.
- Maulana, Zaldin Abdi. (2011) *Kajian Yuridis Tentang Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Menurut Hukum Islam*. Jember: Universitas Jember.
- Mujahidin, Ahmad. (2008). *Pembaharuan Hukum Acara Perdata*. Jakarta: IKAHI.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (2014). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mujib, Moh. (2009). *Kewarisan Beda Agama, Studi Perbandingan Terhadap Putusan PA. Jakarta No.377/Pdt.G/1993 dan Kasasi MA No.368.K/AG/199*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. (1989). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rambe, Ropaun. (2010). *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Ria,Wati Rahmi dan Zulfikar, Muhamad, (2017). *Ilmu Hukum Islam*.Bandar Lampung: Gunung Persagi.

Salam, Risma Damayanti. (2013). *Analisis Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 3/Pdt.P/2012/PA.Mks*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Sahiron Syamsuddin, dkk. (2003). *Hermeneutika al-Qur'an Mazhab Yogya*. Yogyakarta: Islamika. Syarifuddin, Amir. (2015). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenadamedia.

Suparman, Maman. (2015). *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sugiono. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supiana. (2012). *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Agama Islam. Thalib, Sajuti. (2004). *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Tim Permata Press. (2010). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Permata Press.

Wulandari. S, Triya. (2014). *Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Damai Dalam Bentuk Takharruj Di Pengadilan Agama Makassar*. Makassar: Skripsi Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar.

Undang-Undang

UUD 1945

UU No. 3 Tahun 2006

UU No. 7 Tahun 1989

PERMA No 01 Tahun 2008

Kompilasi Hukum Islam INPRES No.1 Tahun 1991

Putusan Pengadilan Agama Kendari Perkara No: 555/Pdt.G/2012/PA.Kdi